



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 33

SERI : E

**PERATURAN BUPATI NIAS  
NOMOR 33 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**LAPORAN KEPALA DESA DI KABUPATEN NIAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NIAS,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, perlu pedoman penyusunan laporan Kepala Desa di Kabupaten Nias;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Laporan Kepala Desa di Kabupaten Nias;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan Peraturan-Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4730);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 717, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Peraturan Menteri Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Peraturan Menteri Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Peraturan Menteri Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Peraturan Menteri Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53)
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Peraturan Menteri Laporan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2012 tentang Peraturan Daerah Penyerahan Urusan Pemerintahan Kepada Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2016 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2016 Nomor 13 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2016 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 22);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN KEPALA DESA DI KABUPATEN NIAS.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah unsur kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Nias.
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Camat adalah Pimpinan Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Nias.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau tradisi/tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang memimpin dan bertanggungjawab melaksanakan Pemerintahan Desa.
9. Badan Pemusyawaratan Desa yang disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
13. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
15. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan Desa yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai kewenangan Desa.
16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode penyelenggaraan pemerintahan desa.
17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
18. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa untuk mencapai sasaran dan tujuan.

19. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.
20. Rencana Kerja Pemerintahan Desa adalah pe dari Rencana Pembangunan Jangka Menen untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
21. Laporan Kepala Desa adalah proses pelaporan penyelenggaraan pemerintahan o Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
22. Laporan Penyelenggaran Pemerintahan De Tahun Anggaran, selanjutnya disebut LPPDe Tahun Anggaran adalah laporan atas penyele Pemerintahan Desa selama 1 (satu) tahun berdasarkan rencana kerja Pemerintahan D disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
23. Laporan Penyelenggaran Pemerintahan De Masa Jabatan, selanjutnya disebut LPPDe Masa Jabatan adalah laporan Kepala D penyelenggaraan Pemerintahan Desa selan jabatan yang disampaikan kepada Bupati Camat sebelum berakhirnya masa jabatan.
24. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pem Desa Akhir Tahun Anggaran, selanjutnya LKPPDesa adalah laporan tertulis penyelenggaraan Pemerintahan Desa selama tahun anggaran yang disampaikan Kepala kepada BPD.
25. Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan selanjutnya disebut IPPDesa adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa selama tahun anggaran yang disampaikan Kepala kepada Masyarakat.

26. Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan BPD yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Desa dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **Pasal 2**

Tujuan pedoman penyusunan Laporan Kepala Desa, adalah :

- a. memberikan pedoman bagi Pemerintahan Desa dalam menyusun Laporan Kepala Desa; dan
- b. meningkatkan pelaksanaan tertib penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

#### **Pasal 3**

Sasaran pedoman penyusunan Laporan Kepala Desa, adalah :

- a. terwujudnya Laporan Kepala Desa yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berkesinambungan;
- b. terlaksananya evaluasi, pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. terwujudnya keseragaman tata cara laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 4**

- (1) Laporan Kepala Desa terdiri dari :
  - a. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran;
  - b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Masa Jabatan;
  - c. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran;
  - d. Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Format Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB IV**

### **LPPDesa AKHIR TAHUN ANGGARAN**

#### **Pasal 5**

Kepala Desa wajib menyampaikan LPPDesa Akhir Tahun Anggaran kepada Bupati melalui Camat paling lambat (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

#### **Pasal 6**

LPPDesa Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling sedikit memuat materi sebagai berikut :

- a. Pendahuluan;
- b. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan;
- d. Program Kerja Pembinaan Masyarakat;
- e. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- g. Keberhasilan Yang Dicapai, Permasalahan yang dihadapi dan Upaya yang ditempuh; dan
- h. Penutup.

#### **Pasal 7**

Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a memuat uraian tentang:

- a. Latar belakang penyusunan laporan;
- b. Tujuan penyusunan laporan;
- c. Gambaran Umum;
- d. Visi dan misi penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
- e. Strategi dan kebijakan.

#### **Pasal 8**

Program Kerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemerintahan Desa dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.

#### **Pasal 9**

Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c memuat uraian tentang Perencanaan dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembangunan Desa dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.

#### **Pasal 10**

Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf d memuat uraian Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.

#### **Pasal 11**

Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf e memuat uraian Rencana dan Pelaksanaan Program Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.

#### **Pasal 12**

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf f memuat uraian tentang:

- a. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- b. Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- c. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dari :
  - 1. Pendapatan Desa.
  - 2. Belanja Desa, Belanja Desa yang terdiri dari:
    - a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan;
    - b) Bidang Pembangunan;
    - c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
    - d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
    - e) Bidang Tak Terduga;

- f) Jumlah Belanja; dan
  - g) Surplus/Defisit.
3. Pembiayaan Desa, Pembiayaan Desa yang terdiri dari :
- a) Penerimaan Pembiayaan;
  - b) Pengeluaran Pembiayaan; dan
  - c) Selisih Pembiayaan.

#### **Pasal 13**

Keberhasilan yang dicapai, Permasalahan yang dihadapi dan Upaya yang ditempuh sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf g memuat rincian tentang:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan;
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan;
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan; dan
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

#### **Pasal 14**

Penutup sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf h memuat materi:

- a. kesimpulan laporan;
- b. saran dan permohonan petunjuk serta arahan lebih lanjut.

#### **Pasal 15**

LPPDesa Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 wajib melampirkan :

- a. RPJMDesa;
- b. RKPDesa Tahun Anggaran berkenaan;
- c. Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa yang telah diterbitkan;
- d. Laporan rekapitulasi jumlah penduduk pada akhir bulan Desember.

## **BAB V**

### **LPPDesa AKHIR MASA JABATAN**

#### **Pasal 16**

LPPDesa akhir masa jabatan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat secara tertulis paling lambat 5 (lima) bulan sebelum akhir masa jabatan.

#### **Pasal 17**

- (1) LPPDesa akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 memuat materi:
  - a. Laporan penyelenggaraan pemerintahan selama masa jabatan;
  - b. Rencana kegiatan dalam masa kurun waktu 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
  - c. Hasil yang dicapai dan yang belum dicapai;
  - d. Hal yang dianggap perlu perbaikan.
- (2) Pelaksanaan atas rencana kegiatan 5 (lima) bulan sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf b dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dalam memori serah terima jabatan.

## **BAB VI**

### **LKPPDesa AKHIR TAHUN ANGGARAN**

#### **Pasal 18**

- (1) LKPPDesa akhir tahun anggaran disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir tahun anggaran.
- (2) LKPPDesa akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi yang merupakan langkah-langkah kebijakan pelaksanaan Peraturan Desa khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

#### **Pasal 19**

- (1) LKPPDesa akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 digunakan untuk bahan evaluasi.
- (2) Berdasarkan bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD dapat:
  - a. Membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa.
  - b. Meminta keterangan atau informasi.
  - c. Menyatakan pendapat.
  - d. Memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa.

### **BAB VII**

#### **IPPDesa**

#### **Pasal 20**

- (1) Masyarakat Desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa mengenai kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk memenuhi hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa wajib memberikan dan/atau menyebarkan IPPDesa kepada masyarakat Desa.
- (3) IPPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (4) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain papan pengumuman, radio komunikasi, pengumuman di tempat ibadah dan media informasi lainnya.

#### **Pasal 21**

- (1) IPPDesa yang disampaikan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis yang bertanggungjawab.
- (2) Aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

### **BAB VIII**

#### **PENDANAAN**

#### **Pasal 22**

Pembiayaan dalam rangka kegiatan pelaporan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

### **BAB IX**

#### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 23**

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Camat wajib melakukan fasilitasi dan koordinasi dalam penyusunan Laporan Kepala Desa di wilayah kerjanya dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

**BAB X**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 24**

- (1) Kepala Desa yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 16, Pasal 18 ayat (1), dan Pasal 20 ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. Teguran tertulis;
  - b. Pemberhentian sementara;
  - c. Pemberhentian tetap.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijatuhkan secara bertahap.
- (4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bersifat peringatan ke-1 (satu), ke-2 (dua), dan ke-3 (tiga), dengan tenggang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari.
- (5) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan apabila teguran ketiga tidak dilaksanakan.
- (6) Pemberhentian tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan sementara selama 3 (tiga) bulan dan masih belum melaksanakan kewajibannya dalam pelaporan Kepala Desa.

**Pasal 25**

- (1) Pemberian sanksi administratif berupa teguran tertulis dilakukan oleh Camat dan disampaikan kepada yang bersangkutan atau keluarganya dengan tembusan kepada Bupati.
- (2) Pemberian sanksi administratif berupa pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap dilakukan oleh Bupati berdasarkan usulan Camat.

**BAB XI**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 26**

- (1) Apabila Kepala Desa berhenti karena mengundurkan diri atau diberhentikan sebelum akhir masa jabatan LPPDesa Akhir Tahun Anggaran dan LPPDesa Masa Jabatan disampaikan oleh Kepala Desa Antar Waktu atau Penjabat Kepala Desa.
- (2) Materi LPPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa Pengganti Antar Waktu atau Penjabat Kepala Desa berdasarkan laporan memori serah terima jabatan Kepala Desa yang bersangkutan ditambah dengan sisa waktu sampai dengan akhir tahun anggaran yang bersangkutan.
- (3) Apabila Kepala Desa berhenti karena meninggal dunia, LPPDesa Akhir Tahun Anggaran dan LPPDesa Masa Jabatan disampaikan oleh Kepala Desa Antar Waktu atau Penjabat Kepala Desa.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 27**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Nias ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan  
pada tanggal 6 Nopember 2017

**BUPATI NIAS,**

ttd

**SOKHIATULO LAOLI**

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan  
pada tanggal 6 Nopember 2017



**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,**

**F. YANUS LAROSA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2017 NOMOR : 33 SERI : E**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NIAS  
NOMOR : 33 TAHUN 2017  
TANGGAL : 6 NOPEMBER 2017  
TENTANG : LAPORAN KEPADA  
KABUPATEN NIAS

**A. LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN ANGGARAN**

**I. FORMAT SAMPUL**



**LAPORAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DESA (LPPDesa)  
TAHUN ANGGARAN.....**

**PEMERINTAH DESA.....  
KECAMATAN.....  
KABUPATEN NIAS**

**II. SISTEMATIKA**

- BAB I PENDAHULUAN
    - 1.1 Latar Belakang
    - 1.2 Tujuan
    - 1.3 Gambaran Umum
    - 1.4 Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
    - 1.5 Strategi dan Kebijakan
      - 1.5.1 Strategi
      - 1.5.2 Arah dan Kebijakan
      - 1.5.3 Prioritas Desa
- (arah, kebijakan dan prioritas desa merupakan dari RPJMDesa)**

BAB II PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

BAB III PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

BAB IV PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

BAB V PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

BAB VI RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

6.1 RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN.....

1. Pendapatan Desa Rp.....
2. Belanja Desa
  - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp.....
  - b. Bidang Pembangunan Rp.....
  - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp.....
  - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp.....
  - e. Bidang Tak Terduga Rp.....
- Jumlah Belanja Rp.....
- Surplus/Defisit Rp.....
3. Pembiayaan Desa
  - a. Penerimaan Pembiayaan Rp. ....
  - b. Pengeluaran Pembiayaan Rp.....
  - Selisih Pembiayaan ( a – b ) Rp.....

6.2 RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KET
1	2	3	4
1	PENDAPATAN		
1 1	Pendapatan Asli Desa		
1 1 1	Hasil Usaha		
1 1 2	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		
1 1 3	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah		
1 2	Pendapatan Transfer		
1 2 1	Dana Desa		
1 2 2	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah Kabupaten/ Kota		
1 2 3	Alokasi Dana Desa		
1 2 4	Bantuan Keuangan		
1 2 4 1	Bantuan Provinsi		
1 2 4 2	Bantuan Kabupaten / Kota		
1 3	Pendapatan Lain lain		
1 3 1	Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat		
1 3 2	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah		
	JUMLAH PENDAPATAN		

2			BELANJA	
2 1			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
2 1 1			Penghasilan Tetap dan Tunjangan	
2 1 1 1			Belanja Pegawai:	
			- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat	
			- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat	
			- Tunjangan BPD	
2 1 2			Operasional Perkantoran	
2 1 2 2			Belanja Barang dan Jasa	
			- Alat Tulis Kantor	
			- Benda POS	
			- Pakaian Dinas dan Atribut	
			- Pakaian Dinas	
			- Alat dan Bahan Kebersihan	
			- Perjalanan Dinas	
			- Pemeliharaan	
			- Air, Listrik,dasn Telepon	
			- Honor	
			- dst.....	
2 1 2 3			Belanja Modal	
			- Komputer	
			- Meja dan Kursi	
			- Mesin TIK	
			- dst.....	
2 1 3			Operasional BPD	
2 1 3 2			Belanja Barang dan Jasa	
			- ATK	
			- Penggandaan	
			- Konsumsi Rapat	
			- dst .....	
2 1 4			Operasional RT/ RW	
2 1 4 2			Belanja Barang dan Jasa	
			- ATK	
			- Penggandaan	
			- Konsumsi Rapat	
			- dst .....	
2 2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	
2 2 1			Perbaikan Saluran Irigasi	
2 2 1 2			Belanja Barang dan jasa	
			- Upah Kerja	
			- Honor	
			- dst.....	
2 2 1 3			Belanja Modal	
			- Semen	
			- Material	
			- dst.....	
2 2 2			Pengaspalan jalan desa	
2 2 2 2			Belanja Barang dan Jasa :	
			- Upah Kerja	
			- Honor	
			- dst.....	

2	2	2	3	Belanja Modal:		
				- Aspal		
				- Pasir		
				- dst .....		
2	2	3		Kegiatan.....		
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban		
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa:		
				- Honor Pelatih		
				- Konsumsi		
				- Bahan Pelatihan		
				- dst.....		
2	3	2		Kegiatan.....		
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat		
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa:		
				- Honor pelatih		
				- Konsumsi		
				- Bahan pelatihan		
				- dst.....		
2	4	2		Kegiatan.....		
2	5			<i>Bidang Tak Terduga</i>		
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa		
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa:		
				- Honor tim		
				- Konsumsi		
				- Obat-obatan		
				- dst.....		
2	5	2		Kegiatan.....		
				JUMLAH BELANJA		
				SURPLUS / DEFISIT		
3				PEMBIAYAAN		
3	1			Penerimaan Pembiayaan		
3	1	1		SILPA		
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan		
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan		
				JUMLAH ( RP )		
3	2			Pengeluaran Pembiayaan		
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan		
3	2	2		Penyertaan Modal Desa		
				JUMLAH ( RP )		

6.3. RINCIAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN...

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	JUMLAH REALISASI (Rp.)
1	2	3	4
1			PENDAPATAN
1	1		<i>Pendapatan Asli Desa</i>
1	1	1	Hasil Usaha
1	1	2	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
1	1	3	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah
1	2		<i>Pendapatan Transfer</i>
1	2	1	Dana Desa
1	2	2	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota
1	2	3	Alokasi Dana Desa
1	2	4	Bantuan Keuangan
1	2	4	1 Bantuan Provinsi
1	2	4	2 Bantuan Kabupaten/ Kota
1	3		<i>Pendapatan Lain lain</i>
1	3	1	Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat
1	3	2	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah
			JUMLAH PENDAPATAN
2			BELANJA
2	1		<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>
2	1	1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan
2	1	1	1 Belanja Pegawai:
			- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat
			- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat
			- Tunjangan BPD
2	1	2	Operasional Perkantoran
2	1	2	2 Belanja Barang dan Jasa
			- Alat Tulis Kantor
			- Benda POS
			- Pakaian Dinas dan Atribut

				- Pakaian Dinas				
				- Alat dan Bahan Kebersihan				
				- Perjalanan Dinas				
				- Pemeliharaan				
				- Air, Listrik, dan Telepon				
				- Honor				
				- dst.....				
2	1	2	3	Belanja Modal				
				- Komputer				
				- Meja dan Kursi				
				- Mesin TIK				
				- dst.....				
2	1	3		Operasional BPD				
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK				
				- Penggandaan				
				- Konsumsi Rapat				
				- dst .....				
2	1	4		Operasional RT/ RW				
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK				
				- Penggandaan				
				- Konsumsi Rapat				
				- dst .....				
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa				
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi				
2	2	1	2	Belanja Barang dan jasa				
				- Upah Kerja				
				- Honor				
				- dst.....				
2	2	1	3	Belanja Modal				
				- Semen				
				- Material				
				- dst.....				
2	2	2		Pengaspalan jalan desa				
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa :				
				- Upah Kerja				
				- Honor				
				- dst.....				
2	2	2	3	Belanja Modal:				
				- Aspal				
				- Pasir				
				- dst .....				
2	2	3		Kegiatan.....				

2	3			Bidang Pembinaan Masyarakat				
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban				
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor Pelatih				
				- Konsumsi				
				- Bahan Pelatihan				
				- dst.....				
2	3	2		Kegiatan.....				
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat				
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor pelatih				
				- Konsumsi				
				- Bahan pelatihan				
				- dst.....				
2	4	2		Kegiatan.....				
2	5			Bidang Tak Terduga				
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa				
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor tim				
				- Konsumsi				
				- Obat-obatan				
				- dst.....				
2	5	2		Kegiatan.....				
				JUMLAH BELANJA				
				SURPLUS / DEFISIT				
3				PEMBIAYAAN				
3	1			Penerimaan Pembiayaan				
3	1	1		SILPA				
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang di pisahkan				
				JUMLAH ( RP )				
3	2			Pengeluaran Pembiayaan				
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2		Penyertaan Modal Desa				
				JUMLAH ( RP )				

BAB VII HASIL CAPAI, PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIAN  
7.1 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/ Jumlah
1	2	3	4
1.	Peraturan Perundang-undangan.	a. Peraturan Desa b. Peraturan Bersama Kepala Desa c. Peraturan Kepala Desa d. Keputusan Kepala Desa	
2.	Kependudukan.	a. Jumlah Penduduk: 1) Laki-laki 2) Perempuan 3) Jumlah Kepala Keluarga 4) Jumlah Anggota Keluarga 5) Jumlah Jiwa b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan: 1) Pendidikan Umum 2) Pendidikan Khusus c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian: 1) PNS 2) TNI 3) Swasta	
3.	Pertanahan.	a. Status Tanah: 1) Sertifikat Hak Milik 2) Sertifikat Hak Guna Usaha 3) Sertifikat Hak Pakai b. Luas Tanah: 1) Bersertifikat 2) Belum Bersertifikat 3) Tanah Kas Desa c. Peruntukan: 1) Jalan 2) Tanah Ladang 3) Bangunan Umum 4) Perumahan 5) Ruang Fasilitas Umum	

		d. Tanah yang Belum Dikelola 1) Hutan 2) Rawa-rawa
4.	Manajemen Pemerintahan.	a. Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa 1) PNS 2) Non PNS b. Jumlah Anggota BPD c. Musyawarah Desa d. Musrenbangdes e. Musyawarah BPD
5.	Ketentraman dan Ketertiban.	a. Pembinaan Hansip 1) Jumlah Anggota 2) Alat Pemadam kebakaran 3) Jumlah Hansip Terlatih b. Ketentraman dan Ketertiban: 1) Jumlah Kejadian kriminal 2) Jumlah Bencana Alam 3) Jumlah Operasi Penertiban 4) Jumlah Peristiwa Keamanan 5) Jumlah Kecelakaan Remaja
6.	Pembinaan lembaga Kemasyarakatan.	a. Jenis Lembaga Kemasyarakatan: 1) Rt/Rw – Ada/Tidak 2) PKK – Ada/Tidak 3) Karang Taruna – Ada/Tidak 4) Pos Pelayanan Terpadu – Ada/Tidak 5) LPM – Ada/Tidak

		b. Lembaga kemasyarakatan membantu pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat - Ya/Tidak	
		c. Lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dan sebagai mitra Pemerintah Desa - Ya/Tidak	
		d. Lembaga Kemasyarakatan diikut sertakan dalam pelaksanaan program sektor dan program Pemerintah Daerah - Ya/Tidak	
		e. Lembaga Adat – Ada Tidak	
		f. Lembaga adat dibentuk dengan peraturan Desa terpisah dengan lembaga kemasyarakatan – Ya/Tidak	

7.2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/ Ada/ Tidak Ada - Ya/Tidak
1	2	3	4
1.	Sarana dan Prasarana	a. Jalan Desa (Km)	
		b. Jalan Kabupaten/Kota (Km)	
		c. Jalan Provinsi (Km)	
		d. Jalan Negara (Km)	
		e. Jembatan (Buah)	
		f. Kantor Kepala Desa (Ada/Tidak)	

2.	Pembangunan Pendidikan	<p>a. Tempat Pendidikan. Pendidikan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Kelompok Berm (Jumlah)</li> <li>2). Taman Kanak-Ka (Jumlah)</li> <li>3). Sekolah Dasar (Jumla (Jumlah)</li> <li>4). Sekolah Menen (Jumlah)</li> <li>5). Akademi (Jumlah)</li> <li>6). Institut/Sekolah Ti (Jumlah)</li> </ol> <p>b. Tempat Pendidikan Khusus</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Pendidikan Pesant (Jumlah)</li> <li>2). Madrasah (Jumlah)</li> <li>3). Sekolah Luar Bi (Jumlah)</li> <li>4). Balai Latihan K (Jumlah)</li> <li>5). Kursus-Kursus (Jumla</li> </ol>
3.	Pembangunan Kesehatan	<p>a. Rumah Sakit Um (Jumlah)</p> <p>b. Rumah Sakit Umum Swa (Jumlah)</p> <p>c. Rumah Sakit Kusta (Jum</p> <p>d. Rumah sakit Mata (Jumla</p> <p>e. Rumah Sakit Jiwa (Jumla</p> <p>f. Rumah Sakit Bers (Jumlah)</p> <p>g. Rumah Bidan (Jumlah)</p> <p>h. Puskesmas (Jumlah)</p> <p>i. Apotik (Jumlah)</p>
4.	Pembangunan Sosial Budaya dan Keagamaan	<p>a. Sarana Olahraga:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Lapangan Um (Jumlah)</li> <li>2). Lapangan Khu (Jumlah)</li> </ol> <p>b. Sarana Kesenin Kebudayaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Gelanggang Rem (Jumlah)</li> <li>2). Gedung Keser (Jumlah)</li> <li>3). Gedung Teater (Jumla</li> <li>4). Gedung Bios (Jumlah)</li> </ol> <p>c. Sarana Sosial:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Panti Asuhan (Jumlah)</li> <li>2). Panti Pijat Tunan (Jumlah)</li> <li>3). Panti Wordo (Jumlah)</li> <li>4). Panti Jompo (Jumlah)</li> </ol> <p>d. Sarana Komunikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Radio Komun (Jumlah)</li> <li>2). Papan Pengumuman (Jumlah)</li> </ol>

5.	Pembangunan Lingkungan Hidup dan Pemukiman	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembangunan Perumahan Rakyat/Pengembangan (Jumlah)</li> <li>b. Industri Besar (Jumlah)</li> <li>c. Industri Sedang (Jumlah)</li> <li>d. Industri Rumah Tangga (Jumlah)</li> <li>e. Tempat Rekreasi (Jumlah)</li> <li>f. Hotel (Jumlah)</li> <li>g. Restoran/Rumah Makan (Jumlah)</li> <li>h. Saluran Irigasi (Jumlah)</li> </ul>	
----	--	--	--

### 7.3 BIDANG KEMASYARAKATAN

No.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/ Jumlah
1	2	3	4
1.	Sosialisasi Produk Hukum Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang Desa: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Berapa Kali)</li> <li>2) Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Berapa Kali)</li> <li>3) Peraturan Menteri mengenai Desa (Berapa Kali)</li> </ul> </li> <li>b. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Desa (Berapa Kali)</li> <li>2) Sosialisasi Peraturan Bupati/Walikota Tentang Desa (Berapa Kali)</li> </ul> </li> <li>c. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Desa <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Sosialisasi Peraturan Desa (Berapa kali)</li> <li>2) Sosialisasi Peraturan Kepala Desa</li> <li>3) Sosialisasi Peraturan Bersama Kepala Desa (Berapa Kali)</li> </ul> </li> </ul>	
2.	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat (Berapa Kali)</li> <li>b. Masyarakat menyampaikan informasi kepada Pemerintah Desa (Ada/Tidak)</li> <li>c. Masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan yang adil (Ya/Tidak)</li> </ul>	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Masyarakat mendapat perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertib (Ya/Tidak)</li> <li>e. Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa (Ya/Tidak)</li> </ul>
3.	Sosial Budaya Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sosialisasi mengenai kerukunan hidup beragama (Berapa Kali)</li> <li>b. Sosialisasi mengenai pengembangan olah raga kesenian (Berapa Kali)</li> <li>c. Sosialisasi mengenai ketentraman dan ketertib masyarakat (Berapa kali)</li> <li>d. Sosialisasi mengenai lingkungan hidup (Beberapa kali)</li> <li>e. Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan kriminal (Berapa Kali)</li> <li>f. Sosialisasi mengenai Ketenagakerjaan (Berapa Kali)</li> </ul>
4.	Sosial Keagamaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Majelis Taklim (Jumlah)</li> <li>b. Majelis gereja (Jumlah)</li> <li>c. Majelis Budha (Jumlah)</li> <li>d. Majelis Hindu (Jumlah)</li> <li>e. Remaja Masjid (Jumlah)</li> <li>f. Remaja Gereja (jumlah)</li> <li>g. Remaja Budha (Jumlah)</li> <li>h. Remaja Hindu (Jumlah)</li> </ul>
5.	Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyalur pembantu rumah tangga (Jumlah)</li> <li>b. Penampung Pekerja ke luar negeri (Jumlah)</li> </ul>

### 7.4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

No.	Sub Bidang	Kegiatan
1	2	3
1.	Sosialisasi dan motivasi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bidang Sosial Budaya (Berapa Kali)</li> <li>b. Bidang Ekonomi (Berapa Kali)</li> <li>c. Bidang Politik (Berapa Kali)</li> <li>d. Bidang lingkungan hidup (Berapa Kali)</li> </ul>
2.	Pemberdayaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemberdayaan Keluaran (Berapa Kali)</li> <li>b. Pemberdayaan Pemuda (Berapa Kali)</li> <li>c. Pemberdayaan Olah raga (Berapa Kali)</li> <li>d. Pemberdayaan Karang taruna (Berapa Kali)</li> </ul>
3.	Penggalangan Partisipasi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bidang Pendidikan (Berapa Kali)</li> <li>b. Bidang Kesehatan (Berapa Kali)</li> </ul>

BAB VIII URUSAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN LAINNYA

8.1 KERJASAMA ANTAR DESA

8.1.1 KEBIJAKAN DAN KEGIATAN

8.1.2 REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN

8.1.3 PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN

8.2 KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

8.2.1 KEBIJAKAN DAN KEGIATAN

8.2.2 REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN

8.2.3 PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN

8.3 PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

8.3.1 BENCANA YANG TERJADI DAN PENANGGULANGANNYA

8.3.2 STATUS BENCANA

8.3.3 SUMBER DAN JUMLAH ANGGARAN

8.3.4 ANTISIPASI DESA

8.3.5 POTENSI BENCANA YANG DIPERKIRAKAN TERJADI

(Bilamana di desa tersebut tidak memiliki urusan penyelenggaraan pemerintahan lainnya maka BAB VIII adalah Penutup)

BAB IX PENUTUP

9.1 KESIMPULAN

9.2 SARAN

Ditandatangani Oleh Kepala Desa

**B. LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA MASA JABATAN**

**I. FORMAT SAMPUL**



**LAPORAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DESA (LPPDesa)  
PERIODE ..... s/d .....**

**PEMERINTAH DESA.....  
KECAMATAN.....  
KABUPATEN NIAS**

**II. SISTEMATIKA**

**BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Tujuan
- 1.3 Gambaran Umum
- 1.4 Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 1.5 Strategi dan Kebijakan
  - 1.5.1 Strategi
  - 1.5.2 Arah dan Kebijakan
  - 1.5.3 Prioritas Desa

*(arah, kebijakan dan prioritas desa merupakan turunan dari RPJMDesa)*

**BAB II PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**

**BAB III PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**

**BAB IV PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**

**BAB V PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

*(substansi BAB II s/d BAB V menjelaskan program kerja selama kurun waktu 6 tahun masa jabatan Kepala Desa)*

**BAB VI RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERIODE .... s/d.....

1. Pendapatan Desa Rp.....
2. Belanja Desa
  - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp.....
  - b. Bidang Pembangunan Rp.....
  - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp.....
  - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp.....
  - e. Bidang Tak Terduga Rp.....
- Jumlah Belanja Rp.....
- Surplus/Defisit Rp.....
3. Pembiayaan Desa
  - a. Penerimaan Pembiayaan Rp. ....
  - b. Pengeluaran Pembiayaan Rp.....
  - Selisih Pembiayaan ( a - b ) Rp.....

**BAB VII HASIL CAPAI, PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIAN**

- 7.1 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
- 7.2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
- 7.3 BIDANG KEMASYARAKATAN
- 7.4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

**BAB VIII URUSAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN LAINNYA**

- 8.1 KERJASAMA ANTAR DESA
  - 8.1.1 KEBIJAKAN DAN KEGIATAN
  - 8.1.2 REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN
  - 8.1.3 PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN
- 8.2 KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA
  - 8.2.1 KEBIJAKAN DAN KEGIATAN
  - 8.2.2 REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN
  - 8.2.3 PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN
- 8.3 PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
  - 8.3.1 BENCANA YANG TERJADI DAN PENANGGULANGANNYA

- 8.3.2 STATUS BENCANA
- 8.3.3 SUMBER DAN JUMLAH ANGGARAN
- 8.3.4 ANTISIPASI DESA
- 8.3.5 POTENSI BENCANA DIPERKIRAKAN TERJADI

(Bilamana di desa tersebut tidak mempunyai penyelenggaraan pemerintahan lain BAB VIII adalah RENCANA KEGIATAN KURUN 5 (LIMA) BULAN SISA MASA JABATAN)

**BAB IX RENCANA KEGIATAN MASA KURUN 5 BULAN SISA MASA JABATAN**

**BAB IX PENUTUP**

- 9.1 KESIMPULAN
  - 9.2 SARAN
- Ditandatangani Oleh Kepala Desa

C. **LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**

I. **FORMAT SAMPUL**



LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN  
Pemerintahan Desa (LKPPDesa)  
TAHUN ANGGARAN .....

PEMERINTAH DESA.....  
KECAMATAN.....  
KABUPATEN NIAS

II. **SISTEMATIKA**

BAB I **PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Tujuan
- 1.3 Gambaran Umum
- 1.4 Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 1.5 Strategi dan Kebijakan
  - 1.5.1 Strategi
  - 1.5.2 Arah dan Kebijakan
  - 1.5.3 Prioritas Desa

*(arah, kebijakan dan prioritas desa merupakan penjabaran dari RPJMDesa)*

BAB II **LANGKAH - LANGKAH KEBIJAKAN DALAM PELAKSANAAN PERATURAN DESA**

- 3.1 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
- 3.2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
- 3.3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
- 3.4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
- 3.5 PELAKSANAAN PROGRAM DAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

BAB III **PENUTUP**

- 3.1 KESIMPULAN
- 3.2 SARAN

D. **INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**  
INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
KECAMATAN..... TAHUN.....

I. **PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**

- A. **PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**  
Ringkasan dari penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa
- B. **PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**  
Ringkasan dari pelaksanaan pembangunan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa atau per yang masuk desa.
- C. **PELAKSANAAN PROGRAM BIDANG KEMASYARAKATAN**  
Ringkasan dari pelaksanaan program bidang kem
- D. **PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**  
Ringkasan dari pelaksanaan pemberdayaan masy

II. **RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**

BUPATI NIAS

ttd

SOKHIATU

  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,  
F. YANUS LAROSA